

DAFTAR RUJUKAN

- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, hlm. 128.
- Roqib, M., Sutrisno Putra, H. A., Noris, A., dan Ambarita, H. P. "Hak atas Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat di Indonesia dengan di Amerika Serikat." *Pandecta Journal of Law* 20, no. 1 (2020): hlm. 50, <https://doi.org/10.30649/PHJ.V20I1.238>.
- Castells, Manuel. *The Rise of the Network Society*. Oxford: Blackwell, 2000, hlm. 69–71.
- Jannah, M., dan Hakim, A. B. "Defamation and Insult Through Information and Communication Technology Media According to Law No. 19 of 2016 Concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 Concerning Electronic Transaction Information." *Journal of Social Research*. Diakses dari <https://doi.org/10.55324/josr.v2i4.824>.
- Sistem Informasi Putusan Perkara Pengadilan Negeri Tulungagung. Diakses pada 6 Juni 2025, <https://sipp.pn-tulungagung.go.id/>.
- Zaidan, Abdul Karim. *Nidzam Al-Hukm fi al-Islam*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001.
- An-Naim, A. A. "Fiqh Siyasah: Sejarah dan Pengertiannya." *Jurnal Hukum Islam* 14, no. 1 (2019): hlm. 50–55.
- Ali, Zainuddin. *Fiqh Siyasah dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 102–110.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. CV. Putra Media Nusantara, 2009, hlm. 7.
- Wahyuni, Sry, dan Yoserwan. "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial." *Journal of Law and Justice* 6, no. 1 (2023): hlm. 261. Diakses pada 30 April 2025, https://bit.ly/publikasi_sryyoserwan2023.

- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007, hlm. 114.
- Lumenta, Alicia. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE.” *Journal Lex Crimen* IX, no. 1 (Januari-Maret 2020): hlm. 25–26. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/28530/27882>.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Pasal 27 ayat (3).
- Budiarto, H. “Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digital: Analisis UU ITE.” *Jurnal Hukum dan Teknologi* 5, no. 2 (2019): hlm. 123–135.
- Dewi, N. K. “Delik Aduan dalam Kasus Penghinaan pada UU ITE: Perspektif Revisi UU No. 19 Tahun 2016.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 1 (2020): hlm. 78–85.
- Rahardjo, S. “Analisis Elemen Penghinaan dalam UU ITE dan Implikasinya.” *Jurnal Hukum dan Teknologi Informasi* 12, no. 2 (2021): hlm. 45–50.
- Fauzi, A. “UU ITE dalam Era Digital: Tantangan dan Solusi.” *Jurnal Teknologi dan Hukum Indonesia* 10, no. 4 (2021): hlm. 15–25.
- Boyd, Danah M., dan Ellison, Nicole B. “Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship.” *Journal of Computer-Mediated Communication* 13, no. 1 (2007): hlm. 210–230.
- Anggraeni, Rika. “10 Media Sosial yang Paling Banyak Digunakan di RI Tahun 2024.” *Bisnis Indonesia*. Diakses pada 12 Juni 2025, <https://teknologi.bisnis.com/read/20240404/84/1755526/10-media-sosial-yang-paling-banyak-digunakan-di-ri-tahun-2024>.
- We Are Social dan Hootsuite. “Digital 2021: Indonesia.” *We Are Social*, Januari 2021.
- Suryadi, A. “Kebebasan Berekspresi di Era Digital: Studi Kasus Penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE.” *Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020): hlm. 45–59.

- Bosch, Delin A. "Exploring the Influence of Anonymity on Cyberbullying." *International Journal of Cyber Psychology* 12, no. 3 (2019): hlm. 45–56.
- Hootsuite & We Are Social. *Digital 2024: Global Overview Report*. Tersedia di <https://datareportal.com/reports/digital-2024-global-overview>.
- Doe, John. "The Speed of Social Media: Legal Challenges and Implications." *Journal of Legal Studies* 15, no. 4 (2022): hlm. 178–190.
- Susanti, Dewi. "Analisis Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dalam Perspektif Hukum Pidana." *Jurnal Hukum dan Keadilan* 15, no. 2 (2021): hlm. 123–135.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28G Ayat (1).
- Rinda, R., dan Angga, K. R. "Kajian Yuridis Kejahatan Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam." *Jurnal Kajian Hukum Islam*. Diakses dari <https://doi.org/10.53491/alaqwal.v1i2.361>.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*. Terj. Haryono Abdul Latief. Jakarta: Pustaka Azzam, 2005, hlm. 68–69.
- Muslim bin al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Kitab al-Birr wa al-Shilah wa al-Adab, Bab Tahrim al-Zhulm, Hadis No. 2564. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 2004.
- Setyasto, Novi. "Pengembangan Media Komik Digital Berbasis Karakter untuk Mengurangi Perilaku Perundungan (Bullying) pada Siswa Kelas V SD Islam Al-Azhar 29." *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, Juni 2023.
- Ghazali, Imam. *Al-Mustasfa*, jilid 1. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1993, hlm. 90–92.
- Ibn Khaldun. *Muqaddimah*. Terj. Franz Rosenthal. Princeton: Princeton University Press, 2005, hlm. 126–128.
- Bakir, Moh. "Solusi Al-Qur'an terhadap Ujaran Kebencian." Februari 2019, hlm. 75.

- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Hujurat [49]: 11. Jakarta: Departemen Agama RI, 2019.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Hujurat [49]: 12. Jakarta: Departemen Agama RI, 2019.
- Simbolon, T. M., dan Gunarto, G. “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik Melalui Internet di Indonesia Sebagai Cybercrime.” Diakses dari <https://doi.org/10.30659/JDH.V1I1.2560>.
- Hutomo, Firman Satrio. “Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial.” *Skripsi*, 2020.
- Muakad, Khaerul. *Tinjauan Kriminologis Penggunaan Media Sosial sebagai Sarana Melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik*. Skripsi, Universitas Pancasakti Tegal, 2023.
- Hidayat, Adi. “Sanksi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Perundang-Undangan dan Hukum Islam.” *Skripsi*, 2017.
- Wahdini, Sri. *Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Menurut Fiqh Jinayah*. Skripsi, 2022.
- Maulana, Imron. *Pencemaran Nama Baik dalam Hukum Positif dan Hukum Islam*. Skripsi, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018, hlm. 13.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013, hlm. 157.
- Miles, Matthew B., dan Huberman, A. Michael. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014, hlm. 278.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Los Angeles: SAGE Publications, 2014, hlm. 196–197.

Adji, Oemar Seno. *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 1990, hlm. 36.

Kusuma, L. P. Y. R., Dewi, A. A. S. L., dan Suryani, L. P. "Sanksi Pidana Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial." *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3, no. 2 (2022): hlm. 333–337. Diakses dari <https://doi.org/10.55637/jkh.3.2.4821.333-337>.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. "Presiden Joko Widodo Resmi Menandatangani UU ITE Terbaru." Diakses pada 23 Mei 2025, <https://www.kominfo.go.id>.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 27A.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. *Penjelasan Resmi UU ITE No. 1 Tahun 2024*. Diakses pada 10 Juni 2025, <https://www.kominfo.go.id>.

Republik Indonesia. *Pasal 45 ayat (5), UU No. 1 Tahun 2024*.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. *Permenkominfo No. 5 Tahun 2024*.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2019*.

Republik Indonesia. *UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*.

Republik Indonesia. *Pasal 310 Ayat (1), KUHP*.

Eddyono, Supriyadi Widodo. "Problem Pasal Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Ranah Maya." *Elsam*, Jakarta, 2014, hlm. 14.

Pasa, T., Tobing, W. N., dan Herlinawati, M. "Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Lex Suprema Jurnal Ilmu Hukum*, 6, no. 1 (2024).

- Abdullah, Saiful. “Rekonsepsi Makna Pengancaman Kekerasan atau Menakut-Nakuti dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.” *Jurnal RechtIdee*, 17, no. 2 (2022): hlm. 208.
- Republik Indonesia. *UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 27 Ayat (3).
- Abu Zahrah. *Fiqh al-Siyasah*. Cet. 1. Kairo: Dar al-Fikr, 2002, hlm. 215–217.
- Republik Indonesia. *UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 27 Ayat (3).
- Kemenag RI. *Terjemahan Quran Kemenag, QS. Al-Hujurat ayat 12*.
- Kemenag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. An-Nisa: 58*.
- Kemenag RI. “Surah Al-Baqarah (2): 219.” *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019), hlm. 33.
- Al-Ghazali. *Al-Mustasfa*, hlm. 123–125.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Maslahah*, hlm. 203–205.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Dokumen Putusan No: 32/Pid.Sus/2024/PN Tlg.* Diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pn-tulungagung.html>.
- International Journal of Public Law and Policy. “Protection of Honour and Dignity: Theoretical and Practical Issues,” Januari 2022.
- Rahman, Noor Naemah, dan Ali, Abdul Karim. *Pengajaran Kursus Usul Al-Fiqh Peringkat Ijazah Dasar Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya: Pengalaman dan Penilaian*, 2006.